


**NOTA KESEPAHAMAN  
PEKERJAAN PEMELIHARAAN  
JALAN,  
IRIGASI DAN JARINGAN  
KELURAHAN POLEHAN  
PAGU ANGGARAN  
Rp. 322.670.000,-**



**KELURAHAN POLEHAN  
KECAMATAN BLIMBING  
KOTA MALANG  
TAHUN 2020**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LURAH POLEHAN  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
DENGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) “ARJUNO”  
TENTANG  
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PUBLIK  
Nomor : 900/ /35.73.01.1010/2020  
Nomor : /POKMAS-ARJUNO/2020**

Pada hari Jumat tanggal **Tiga Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (13-03-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **B. JOKO NUGROHO, SAP** adalah Lurah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Puntodewo 29 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SUROSO DWI PRABOWO**, adalah Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) “ARJUNO” yang berkedudukan di Jalan Puntodewo 17 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Kedua Belah Pihak telah mengadakan rapat untuk membicarakan kerjasama yang akan dilaksanakan diantara kedua belah pihak.
- Bahwa hasil rapat tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan ke dalam suatu Kesepakatan Kerjasama yang akan ditanda tangani kedua belah pihak.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk menanda tangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU), yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama antara lain mencakup :

- 1) Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik dengan pelibatan secara maksimal partisipasi masyarakat melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Polehan tahun 2020.

- 2) Meningkatkan Prasarana dan Sarana Publik masyarakat melalui kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## **Pasal 2**

### **PEMBIAYAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA mengalokasikan anggaran kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan yang berasal dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2020.
- 2) PIHAK KEDUA bersedia menyiapkan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1.

## **Pasal 3**

### **NILAI PEMBIAYAAN**

- 1) Nilai Pembiayaan dalam rangka Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan sebesar Rp. 322.670.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2) Rincian kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dialokasikan untuk :

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Dana (Rp)</b>
1.	Pavingisasi	Jl. Wiroto Terusan RT. 06 RW. 07	49.500.000,-
2.	Pavingisasi	Jl. Wiroto Terusan RT. 01, 02, 03, 04,12 RW. 04	38.000.000,-
3.	Pavingisasi	Jl. Kresno RT. 02 RW. 02	22.300.000,-
4.	Saluran air Beton Ø20	Jl. Kresno RT. 06, 07 RW. 02	31.500.000,-
5.	Saluran air beton buis	Jl. Abimanyu RT. 05 RW. 03	38.450.000,-
6.	Saluran Hilir	Jl. Nakula RT. 04 RW. 05	36.600.000,-
7.	Saluran air beton buis	Jl. Kalimosodo V, VI, RT. 05 RW. 06	32.000.000,-
8.	Saluran air U dict 120	Jl. Kresno RT. 06 RW. 01	60.800.000,-
9.	Saluran Gorong-gorong Buis Beton	Jl. Mayjen Wiyono Block C RT. 07 RW. 06 dan Jl. Kuntho Bhasworo VIII RT. 08 RW. 06	13.520.000,-

## **Pasal 3**

### **PENGATURAN TEKNIS**

Untuk memfasilitasi dari Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak dapat membuat pengaturan program, rencana tindak lanjut yang tercakup dalam

keseluruhan dari Nota Kesepahaman ini, yang meliputi kegiatan kegiatan sebagaimana tersebut didalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan ketentuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- 2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada kedua pihak, dan sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan dan diputuskan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 5**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dan penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negoisasi antara kedua pihak.

#### **Pasal 6**

##### **ALAMAT DAN KOMUNIKASI**

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh kedua belah pihak wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui alat komunikasi atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat kedua pihak yang tersebut dibawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

##### **PIHAK PERTAMA**

Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang

Nama : **B. JOKO NUGROHO, S.AP**

Jabatan : Lurah Polehan

Telepon : (0341) 352053

## **PIHAK KEDUA**

Kelompok Masyarakat (POKMAS) “ARJUNO”

Nama : **SUROSU DWI PRABOWO**

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) “ARJUNO”

Telepon : 08383477XXXX

Atau ke alamat maupun nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh kedua belah pihak secara tertulis.

### **Pasal 7**

#### **PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu sampai akhir tahun 2020
- 2) Masing masing pihak berhak untuk menghentikan / mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian atau pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksankannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4.

### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 1 (satu).

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA POKMAS“ARJUNO”**

**PIHAK PERTAMA**  
**LURAH POLEHAN**

**SUROSU DWI PRABOWO**

**B. JOKO NUGROHO, S.AP**  
Penata Tk I  
NIP. 19620317 198602 1 004